

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah akad antara calon mempelai wanita dan laki-laki atas dasar suka sama suka dari kedua pihak. Proses ini dilakukan dengan penyerahan (ijab) oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'*. Tujuannya adalah agar menghalalkan hubungan antara keduanya, sehingga masing-masing saling membutuhkan untuk menjadi sekutu sebagai pasangan hidup dalam berumah tangga.¹

Pernikahan atau perkawinan dalam islam merupakan sebuah ajaran berdasarkan dalil Naqli. Ajaran ini disyari'atkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang demikian Allah menciptakan makhluknya berpasangan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38, yaitu:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Ayat ini menjelaskan bahwa pensyariaan pernikahan sudah ada sejak umat sebelum nabi Muhammad SAW. Karena rasul sebelum nabi Muhammad SAW telah diutus dan mereka diberi istri-istri dan keturunan.

¹Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h. 132.

UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.³

Terkadang dalam perkawinan tidak berjalan mulus dan menimbulkan huru hara dalam kehidupan rumah tangga sehingga hal tersebut mengakibatkan putusnya perkawinan. Seperti pernikahan yang hanya dipandang status semata saja, yang mana pasangan tersebut sudah menjadi suami istri tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah diatur hukum Islam, seperti suami istri setelah menikah tidak berhubungan intim atau suami tidak memberikan nafkah. Maka pernikahan tersebut akan menimbulkan ketidak sempurnaan, dan begitu juga tujuan dari pernikahan sudah tidak tercapai sehingga akan mengakibatkan perceraian. Maka jika diantara salah satu pihak tidak mendapatkan hak-haknya dikarenakan tidak memenuhi

²Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pegertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: 2011), h. 64.

kewajiban, salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 menyatakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Ada dua istilah yang digunakan dalam proses perceraian di Indonesia, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh suami. Sementara itu, cerai gugat adalah tindakan hukum perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh istri.

Dampak perceraian akan memiliki konsekuensi hukum, baik mengenai aset, hak asuh anak, maupun posisi pernikahan. Di samping itu, dalam situasi perceraian yang terjadi *qabla al-dukhûl*, hal ini juga berpengaruh pada pengembalian mahar istri kepada suami. Jumlah mahar yang harus dibayarkan jika perceraian *qabla al-dukhûl* hanya separuh dari jumlah yang telah ditetapkan saat pernikahan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah ayat 237.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Permasalahan ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal 35 ayat 1 dan 2.⁵

1. Suami yang mentalak isterinya *qabla al-dukhûl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Kencana, Jakarta, 2003), h. 164.

⁵Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pegertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: 2011), h. 71.

2. Apabila suami meninggal dunia *qabla al-dukhûl* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Qabla al-dukhûl merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pasangan suami istri yang belum melakukan hubungan seksual. Dengan demikian, perceraian *qabla al-dukhûl* mengacu pada perceraian yang terjadi sebelum terjadinya hubungan intim atau kontak fisik dalam pernikahan

Dalam sistem perkawinan adat Banjar ada dua bentuk pemberian yang dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita berupa mahar dan *jujuran*. Tidak ada yang mewajibkan adanya *jujuran* dalam norma Agama manapun. Bahkan dalam ajaran Agama Islam, yang menjadi tanggung jawab hanya adalah memberikan mahar atau mas kawin. Dalam hal ini, *jujuran* tidak termasuk dalam mahar atau mas kawin. Namun, tradisi yang telah ada sejak lama membuat masyarakat beranggapan bahwa *jujuran* adalah kewajiban tambahan yang harus dipenuhi selain mahar atau mas kawin. Hal ini kemudian menciptakan masalah baru dalam masyarakat.⁶

Jujuran dan mahar merupakan dua istilah yang kadang memiliki persepsi yang samar, namun penulis dengan tegas mengatakan bahwasanya *jujuran* dan mahar merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaannya adalah *jujuran* dikategorikan sebagai budaya atau adat yang bersumber melalui kebiasaan manusia kemudian menjadi hukum dalam konteks budaya, sedangkan mahar dikategorikan hukum yang memiliki ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

⁶Gusti Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar", Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman Volume 5, Nomor 2, 2019, h. 16.

Aturan tentang mahar dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan untuk *jujuran*, sampai saat ini belum ada peraturan yang membahas atau mengatur hal tersebut. Menariknya pada observasi awal, peneliti mengumpulkan data dari website Mahkamah Agung berupa salinan penetapan pengadilan agama. Salah satu putusan Pengadilan Agama penulis menemukan putusan yang memutuskan pengembalian setengah *jujuran* pada perkara cerai gugat *qabla al-dukhûl*. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengembalian *jujuran*, namun diputuskan untuk dikembalikan setengahnya oleh Majelis Hakim. Dan putusan lain menolak pengembalian *jujuran* pada perkara cerai gugat *qabla al-dukhûl*. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa terjadi perbedaan dalam penetapan ini.

Seperti halnya dengan putusan perkara cerai gugat *qabla al-dukhûl* putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh, keduanya dengan cerai gugat *qabla al-dukhûl*, Keduanya merupakan perkara cerai gugat yang mana hal tersebut berarti dari pihak wanita yang mengajukan perceraian tersebut dan dalam perkara ini suaminya sama-sama mengajukan gugatan rekonsensi terhadap istrinya. Akan tetapi dalam amar putusannya berbeda.

Pada putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp suami dalam gugatan rekonsensinya menyebutkan bahwa pada dasarnya penggugat rekonsensi tidak menginginkan adanya perceraian dan berharap bersatu kembali antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi. Namun, jika tergugat rekonsensi tetap bersikukuh untuk bercerai maka dengan hormat karena antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi selama pernikahan *qabla al-dukhûl* (tidak

melakukan hubungan suami isteri) karena tergugat rekonvensi selalu menolak apabila diajak oleh penggugat rekonvensi, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menghukum kepada tergugat rekonvensi untuk mengembalikan: Uang jujuran sebesar Rp.75.000.000. Kemudian pada putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh suami dalam gugatan rekonvensinya menyebutkan bahwa tergugat bersedia bercerai dari Penggugat namun meminta setengah dari uang *jujuran* sejumlah Rp.17.500.000.

Adapun yang memberikan putusan pengembalian *jujuran* dan mahar setengah adalah pengadilan agama martapura pada putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dengan pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan bahwa *jujuran* pada perkara tersebut tidak dapat dikonstruksikan sebagai mahar karena tidak disebutkan pada saat akad nikah dan tidak tercatat dalam kutipan buku nikah. Akan tetapi pertimbangan selanjutnya majelis hakim melakukan analogi *deklaratif (qiyâs)* atas dasar hak *ex officio* bahwa *jujuran* dalam perkara ini dianalogikan sama dengan mahar sehingga berlaku pasal 35 ayat 1 KHI yang mana akan dikembalikan setengahnya apabila terjadi perceraian *qabla dukhûl*.

Adapun pengadilan yang menolak pengembalian uang *jujuran* adalah pengadilan agama pelaihari pada putusan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh dengan pertimbangan di temukan fakta hukum setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah dan satu kamar, layaknya pasangan suami isteri selama 3 bulan lamanya, tetapi belum pernah melakukan hubungan suami isteri. Bahwa peristiwa hukum berupa Tergugat bersedia tinggal dalam satu rumah bahkan dalam satu kamar dengan Penggugat adalah bentuk iktikad baik dari Tergugat

sebagai seorang isteri, maka Majelis berpendapat peristiwa tersebut adalah sebuah isyarat bersedianya Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri (*sexual intercourse*) dengan Penggugat sebagai suaminya. Dan tidak ditemukannya fakta hukum adanya unsur ingkar janji (*wanprestasi*) dari Penggugat.

Berdasarkan uraikan singkat dari latar belakang masalah ini, putusan-putusan tersebut menarik perhatian penulis untuk diteliti lebih lanjut bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim terhadap mengabulkan pengembalian atau menolak pengembalian uang *jujuran* dalam perkara gugatan rekonvensi uang *jujuran* dalam putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, saya membatasi pembahasan dan penelitian pada dua masalah, yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan rekonvensi uang *jujuran* dalam putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh?
2. Bagaimana analisis dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara gugatan rekonvensi uang *jujuran* Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan permasalahan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan reconvensi uang *jujuran* dalama putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh
2. Untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara gugatan reconvensi uang *jujuran* Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk menghasilkan manfaat baik dari segi teori maupun praktek. Hasil penelitian dianggap praktis jika memiliki nilai pragmatis, sehingga dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain. Sementara itu, hasil penelitian disebut teoritis ketika berkontribusi pada pengetahuan ilmiah atau menjadi bahan studi lebih lanjut.⁷ Berdasarkan tujuan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam aspek teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang hukum perkawinan di Indonesia bagi Masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan dapat menjadi bahan pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan, sehingga mendorong penelitian lebih lanjut terkait

⁷Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h. 147.

permasalahan serupa atau aspek-aspek lain yang belum tercakup dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada praktisi, termasuk akademisi, penegak hukum, dan masyarakat pencari keadilan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum bagi hakim dalam mengambil keputusan dalam menetapkan permasalahan dalam hukum gugatan rekovensi uang *jujuran* di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Sebagai upaya untuk memperjelas serta mempermudah pemahaman peneliti dalam melakukan penelitian ini serta para pembaca, maka lebih lanjut akan diperjelas beberapa arti dari kalimat judul yang ada dalam proposal tesis ini:

1. **Gugatan Rekonvensi** adalah Gugatan balik yang diajukan oleh tergugat beserta tanggapan mereka terhadap pernyataan penggugat berarti bahwa pihak yang mengajukan gugatan balik sebenarnya adalah tergugat asli, sedangkan pihak yang menanggapi gugatan balik tersebut adalah penggugat asli. Gugatan balik berkaitan dengan masalah hukum properti, bukan masalah hukum pribadi atau keadaan pribadi seseorang.⁸
2. **Jujuran** adalah maskawin yang harus diserahkan pihak laki-laki kepada pihak wanita. Jujuran merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk tujuan pernikahan. Merupakan adat suku Banjar, jumlahnya

⁸M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), h. 90.

ditentukan oleh pihak Perempuan atau dari kesepakatan antara dua belah pihak keluarga, tidak termasuk mahar atau seserahan.⁹

3. **Analisis** adalah penyelidikan terhadap kejadian untuk memahami situasi yang sebenarnya (alasan-alasan, posisi persoalan, dan sebagainya).¹⁰ Analisis sangat dibutuhkan untuk mengamati sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang dilakukan. Adapun yang menjadi topik pengamatan disini adalah putusan Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh tentang rekonvensi uang *jujuran*. Dalam dua putusan ini ada yang diterima dan ditolak.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, acuan, dan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian saya, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut

1. Tesis yang ditulis oleh Arya M. Nurkholis tahun 2021 dari pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Pengembalian Harta Sesan Dan Uang Jujur Dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg.)”. Dalam tesis ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam pengembalian sesan dan uang jujur pada putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg. dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

⁹Sanawiah dan Ikbil Reza Rismanto, “Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Hadratul Madaniah, Volume 8 Issue I, Juni 2021, h. 56.

¹⁰Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 60.

pengembalian *sesan* dan uang *jujur* pada putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg. Adapun dalam permasalahan ini adalah perkara cerai talak.

2. Tesis yang ditulis oleh M. Hamdan tahun 2021 dari pascasarjana IAIN Palangkaraya yang berjudul “penyelesaian sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhûl* di kota buntok”. Dalam tesis ini membahas tentang bagaimana makna mahar dan *jujuran* menurut subjek yang diteliti, Apa motif terjadinya sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhûl* di Kota Buntok dan Bagaimana penyelesaian sengketa pengembalian mahar dan *jujuran* akibat perceraian *qabla dukhûl* di Kota Buntok.
3. Tesis Yang ditulis oleh Abdul Alim Basir tahun 2022 dari pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “pengembalian mahar dan uang belanja akibat perceraian *qabla al-dukhûl* pada suku tolaki dan muna di kota kendari perspektif hukum Islam dan hukum adat”. Dalam tesis ini membahas tentang bagaimana pengembalian mahar dan uang belanja karena perceraian *qabla al-dukhûl* dalam tinjauan hukum Adat dan bagaimana pengembalian mahar dan uang belanja karena perceraian *qabla al-dukhûl* dalam tinjauan hukum Islam. Adapun dalam tesis ini membahas tentang pengembalian mahar dan uang belanja dalam perspektif huku Islam dan hukum Adat.
4. Jurnal yang ditulis oleh Sanawiah dan Ikbil Reza Rismanto dengan judul *jujuran* atau mahar pada masyarakat suku banjar di tinjau dari perspiktif

pandangan hukum islam.¹¹ Dalam jurnal ini membahas tentang apa dampak dari tradisi pemberian uang *Jujuran* terhadap prosesi pernikahan dan Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *Jujuran* Masyarakat suku Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Dalam jurnal ini membahas tentang dampak positif dan negatif terhadap pemberian *jujuran* dan masalah perbedaan pendapat tentang *jujuran*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ali Sunarno, Anisa Dewi, Debi Rumenta Sitorus, Erni Supriyani dan Mia Handrian dengan judul eksistensi uang *jujuran* dalam pernikahan adat banjar: perspektif tokoh agama dan generasi muda.¹² Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana eksistensi uang *jujuran* pada pernikahan adat Banjar dalam perspektif tokoh agama dan generasi muda.
6. Jurnal yang ditulis oleh Gusti Muzainah dengan judul baantar *jujuran* dalam perkawinan adat masyarakat banjar.¹³ Dalam jurnal ini membahas tentang pengertian serta prosesi adat dalam perkawinan pada Masyarakat Banjar yang dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan, serta hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam dengan teori *receptio in complexu* dan *receptio a contrario*.

¹¹Sanawiah dan Ikbah Reza Rismanto, *Jujuran Atau Maharpada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Hadratul Madaniah, Volume 8 Issue 1, Juni 2021.

¹²Ali Sunarno Dkk, *Eksistensi Uang Jujuran Dalam Pernikahan Adat Banjar: Perspektif Tokoh Agama Dan Generasi Muda*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2023.

¹³Gusti Muzainah, *Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar*, Jurnal Al-Insyiroh, Vol. 5, No. 2, 2019.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, setelah dianalisis belum ada yang secara spesifik meneliti tentang gugatan rekonvensi uang *jujuran* analisis putusan pengadilan agama.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji dan berguna untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, seorang peneliti harus mampu memilih dan menggunakan teori-teori yang tepat dan bersesuaian dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Terdapat berbagai teori yang penulis terapkan dalam penelitian tesis ini, yaitu.:

1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Teori *the rule of law* atau *rechtsstaat* atau *nomokrasi* atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan dan ditetapkan bersama. Adapun Negara Hukum Pancasila lebih dipahami sebagai negara hukum yang mendasarkan cita-citanya pada apa yang dikandung Pancasila. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita

¹⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 40.

hukum, Pancasila berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (*ligitimacy*) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia.¹⁵

2. Teori Tujuan Hukum (*Middle Theory*)

Dalam menjalankan hukum, tiga elemen penting harus selalu diperhatikan, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zwechtmassigkeit*). Akan tetapi, konflik sering muncul di antara ketiga elemen ini. Oleh karena itu, dalam praktiknya, ketiga elemen ini harus mencapai kompromi yang seimbang. Namun, Teori Radbruch tidak mengizinkan konflik antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seperti yang terjadi saat ini. Kepastian dan kemanfaatan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan dan sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan keadilan itu sendiri. Kepastian hukum tidak hanya merupakan kepastian legalitas, melainkan kepastian yang adil. Hal yang sama berlaku untuk kemanfaatan, yang harus diukur berdasarkan keadilan dan memajukan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁶

Keadilan, sebagaimana termaktub di dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia

¹⁵Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*, 2016, h. 11.

¹⁶Yovita A. Mangesti & Bernard L. *Tanya Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing. 2014), h. 74.

tanpa terkecuali.¹⁷ Sehingga hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia.

3. Teori Hukum Perkawinan (*Middle Theory*)

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁸ Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁹

Makna nikah (kawin) dalam perspektif sosiologis bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama.²⁰

¹⁷Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 45.

¹⁸Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pegertian Dalam Pembahasannya*, h. 64.

²⁰Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 16.

Hukum perkawinan di Indonesia saat ini merujuk kepada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Adapun Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman bagi hakim-hakim yang berada di lingkup Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara ditanganinya. Kompilasi Hukum Islam juga sering disebut sebagai fiqh Indonesia yang bertujuan agar para hakim Pengadilan Agama tidak berbeda dalam memutuskan suatu perkara dengan kasus yang sama.²¹

4. Teori Hukum Adat Tentang *Jujuran* (*Applied Theory*)

Perkawinan jujur merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (partilineal). Pemberian uang atau barang jujur (*Gayo* : *Unjuk*. Batak : *boli, tuhor, parunjuk*, Nias : *beuli Niha*, Lampung : *segreh, seroh, daw, adat* , Timor-sawu : *velis, wellie* dan Maluku: *beli, wilin*) dilakukan oleh keluarga calon suami kepada keluarga calon istri, sebagai tanda pengganti lepasnya calon pengantian perempuan keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum ayahnya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Di Sulawesi dikenal dengan “*Doe panai*” atau uang panai.²² Bagi suku Banjar dikenal dengan “*jujuran*”.

²¹Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), h. 44.

²²Gusti Muzainah, Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar, *Jurnal Al-Insyiroh* (2019), Vol. 5, No. 2, h. 25.

Jujuran merupakan harta atau uang yang diserahkan oleh keluarga pria kepada keluarga wanita sebagai tanda persetujuan untuk melaksanakan pernikahan. Harta atau uang sebagai *jujuran* diserahkan oleh pihak keluarga pria kepada keluarga wanita untuk memenuhi kebutuhan dalam pernikahan.²³ Ketentuan besarnya uang *jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar dilihat dari status ekonomi keluarga calon isteri, tingkat pendidikan calon istri, status ekonomi keluarga calon istri, kondisi fisik calon istri, perbedaan antara janda dan perawan.²⁴

Jujuran dalam perkawinan adat Banjar adalah suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa uang *jujuran* mengandung tiga tujuan, yaitu:

- a. Dilihat dari kedudukannya uang *jujuran* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat adat Banjar;
- b. Dari segi fungsinya uang *jujuran* merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita biaya resepsi perkawinan dan bekal di kehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat;
- c. Dari segi tujuannya pemberian uang *jujuran* adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga wanita jika jumlah uang *jujuran* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Kehormatan yang dikehendaki di sini adalah penghargaan yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai

²³Fathurrahman Azhari dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, (Depok: PT. RajaGrafindo, 2020), h. 3.

²⁴<https://www.beritabanjarmasin.com/2021/12/makna-jujuran-dalam-perkawinan-urang.html> di akses tanggal 14/10/2024 Pukul 17:30.

perempuan yang ingin dinikahi dengan mengadakan pesta perkawinan yang megah untuk melalui uang *jujuran* tersebut.²⁵

Dalam sistem perkawinan adat Banjar di Kalimantan Selatan ada dua bentuk pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yaitu mahar dan *jujuran*. Tidak ada yang mewajibkan baantar *jujuran* dalam aturan Agama manapun. Bahkan dalam ajaran Islam, kewajiban hanya membayar mahar atau mas kawin. Dalam artian, *jujuran* bukanlah mahar atau mas kawin. Akan tetapi, tradisi yang mengikat masyarakat secara turun temurun membentuk persepsi bahwa *jujuran* merupakan kewajiban yang harus dibayar di samping mahar atau mas kawin.²⁶

Terkait pemberian mahar ada istilah lain yang serupa yakni *jujuran*. Pada masyarakat suku Banjar mereka mengenal istilah *jujuran* ini di samping mahar serta membedakan antara keduanya, tentu hal ini menjadi salah satu yang menarik. Alasan dari perbedaan tersebut mahar adalah suatu pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan diwaktu ijab kabul, sedangkan *jujuran* adalah hadiah yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sebagai contoh dari *jujuran* yakni seperti sejumlah uang, kosmetik, seperangkat peralatan kamar tidur, peralatan rumah tangga, dan lainnya yang bernilai manfaat.²⁷

²⁵Fathurrahman Azhari dan Hariyanto, *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, h. 4.

²⁶Gusti Muzainah, Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar, h. 16.

²⁷Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Banjarmasin: PT. Raja Grafindo Persada: 1997), h. 79.

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan tentang kebolehan menjalankan hukum adat yang sudah berlaku sejak dulu, dan ini bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, kaidah itu adalah sebagai berikut:

العادة محكمة

Artinya: *Adat istiadat itu dapat dijadikan hukum.*²⁸

Menurut usman dalam bukunya kaidah-kaidah *ushûliyah* dan *fiqhiyah*, bahwa adat dapat diterima apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:

- a. perbuatan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tersebut tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau sudah mandarah daging tumbuh dan berkembang pada Masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan hadits.
- d. Tidak mendatangkan dengan kemudharatan serta sejalan dengan akal dan jiwa yang Sejahtera.²⁹

5. Teori Hukum Perkawinan Islam (*Applied Theory*)

Perkawinan dalam pandangan Hukum Islam adalah sebuah pernikahan, yaitu suatu perjanjian kokoh untuk mengikuti perintah Allah SWT, dan

²⁸Suwarjin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), h. 151

²⁹Sanawiah, Ikbil Reza Rismanto, Jujuran Atau Mahar Pada Masyarakat Suku Banjar Di Tinjau Dari Perspektif Pandangan Hukum Islam, Jurnal Hadratul Madaniah, Volume 8 Issue I, Juni 2021, h. 57.

melaksanakannya dianggap sebagai sebuah ibadah. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁰

Hukum melakukan perkawinan dalam Islam berlaku sesuai kondisi laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan, ada terbagi beberapa hukum, yaitu:

a. Wajib

Menikah itu hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemauan dan sanggup untuk menikah dan serta khawatir terjerumus dalam zina apabila tidak menikah.³¹

b. Sunah

Menikah itu hukumnya sunah bagi orang yang mempunyai kemauan dan sanggup untuk melangsungkan pernikahan, namun apabila tidak melangsungkan pernikahan tidak dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan dosa (zina).³²

c. Makruh

Pernikahan dikategorikan makruh apabila seseorang yang sudah mampu menikah dan juga memiliki kemampuan untuk menahan diri agar tidak membiarkan dirinya terjerumus dalam zina apabila tidak menikah. Hanya saja orang tersebut tidak memiliki keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.³³

³⁰Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), h. 21.

³¹Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 12.

³²Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h. 13.

³³Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h. 15.

d. Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mampu untuk melakukannya, namun jika tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membangun keluarga.³⁴

e. Haram

Pernikahan diharamkan bagi orang yang yakin tidak akan mampu menafkahi istrinya, baik lahir maupun batin. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan apabila dilakukan dengan tujuan menelantarkan orang lain atau menyakiti istrinya.³⁵

Salah satu hal yang wajib dalam perkawinan menurut Islam yaitu mahar. Mahar merupakan pemberian wajib yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk menunjukkan kesungguhan hati calon suami dan menumbuhkan rasa kasih sayang.³⁶ Dan kemudian Islam tidak menetapkan batasan atas mahar. Karena manusia memiliki perbedaan dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Selain itu masing-masing masyarakat mempunyai kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda. Karena itu, Islam tidak memberi batasan tertentu atas mahar, agar masing-masing memberi berdasarkan kemampuannya dan sesuai dengan kondisi serta kebiasaan masyarakatnya.

³⁴Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h. 15.

³⁵Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h. 16.

³⁶Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, h. 84.

Dengan demikian, memberi mahar boleh dengan berupa cincin besi atau semangkuk kurma atau jasa mengajarkan Al-Qur'an dan semacamnya, jika kedua belah pihak saling meridhainya.³⁷

Salah satu dari perlindungan yang baik dari Islam dan menghormati perempuan adalah bahwa Islam memberinya hak kepemilikan. Pada masa jahiliah, perempuan menjadi pihak yang tertindas haknya dan teraniaya dalam pergaulannya, bahkan walinya bisa menggunakan harta yang murni sebagai miliknya tanpa menyisakan baginya satu kesempatan pun untuk memilikinya, dan tidak memungkinkan baginya untuk memanfaatkan harta yang menjadi miliknya sendiri. Dengan demikian, Islam datang melepaskan belenggu ini, menetapkan mahar sebagai haknya, dan menjadikannya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh laki-laki kepadanya. Ayahnya dan orang yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sedikitpun harta benda darinya kecuali jika dia ridha dan atas kemauannya sendiri.³⁸

6. Teori '*Urf (Applied Theory)*

Status atau kualitas '*urf* di mata syara', ada 2 (dua) macam yaitu:³⁹

- a. '*urf shahih*'; '*urf shahih* adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak membenarkan yang haram dan tidak meniadakan yang diwajibkan. Sebagai contoh adalah bentuk perdagangan dengan cara *indent* atau pesan sebelumnya, model pembayaran mahar dengan cara kontan atau terhutang, kebiasaan

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz 3*, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), h. 410.

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz 3*,.. h. 409.

³⁹Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: AURA, 2019), h. 67

pemberian hadiah oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di luar mahar, dan lain sebagainya.

- b. *'urf fasid*; adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syarak. Sebagai contoh ialah kebiasaan meminum minuman keras dalam acara-acara hajatan, praktik-praktik ribawi-rentenir di kalangan pedagang lemah untuk memperoleh modal, memperoleh kekayaan dengan cara berjudi togel, dan lain sebagainya.

Adapun syarat-syarat *'urf* agar dapat diterima sebagai hukum Islam adalah meliputi:⁴⁰

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Al-quran atau Sunah.
- b. Pemakain tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan.
- c. Telah diterapkan secara luas dalam arti tidak hanya dilaksanakan oleh segelintir orang saja.

7. *Qiyâs (Applied Theory)*

- a. Pengertian *qiyâs*

Qiyâs menurut bahasa, artinya mengukur sesuatu dengan jelas lainnya dan mempersamakannya. Adapun menurut istilah *qiyâs* ialah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash, disebabkan adanya persamaan diantara keduanya.⁴¹

⁴⁰Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*..

⁴¹ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), h. 75.

b. Rukun Qiyâs

Rukun *qiyâs* ada empat.⁴²

- 1). *Ashal* (pangkal) yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan (*musyabbah bih*).
- 2). *Far'un* (cabang), yang diukur (*musyabbah* yang diserupakan).
- 3). '*Illat*, yaitu sifat yang menghubungkan pangkal dan cabang.
- 4). Hukum, yang ditetapkan pada *far'i* sesudah tetap pada *ashal*.

Rukun-rukun *qiyâs* itu ada empat macam, yaitu *ashal*, *far'i*, '*illat* dan hukum, maka baiklah kita mengetahui syarat-syaratnya masing-masing sebagai berikut:⁴³

- 1). Syarat *ashal* ada 3 macam:
 - a) Hukum *ashal* harus masih tetap (berlaku), karena kalau sudah tidak berlaku lagi (sudah diubah atau mansukh) niscaya tak mungkin *far'i* berdiri sendiri.
 - b) Hukum yang berlaku pada *ashal*, adalah hukum syara', karena yang sedang dibahas oleh kita ini hukum syara' pula.
 - c) Hukum pokok atau *ashal* tidak merupakan hukum pengecualian
- 2). Syarat-syarat *Far'i* ada tiga :
 - a) Hukum *far'i* janganlah berujud lebih dahulu dari pada hukum *ashal*.
 - b) '*Illat*, hendaknya menyamai '*illatnya* *ashal*.
 - c) Hukum yang ada ada *far'i* itu menyamai hukum *ashal*

⁴² Ramli, *Ushul Fiqh*, h. 76.

⁴³ Ramli, *Ushul Fiqh*, h. 77.

3). Syarat-syarat *'illat* ada tiga :

- a) Hendaknya *'illat* itu berturut-turut, artinya jika *'illat* itu ada, maka dengan sendirinya hukumpun ada.
- b) Dan sebaliknya apabila hukum ada. *'illat* pun ada.
- c) *'Illat* jangan menyalahi nash, karena *'illat* itu tidak dapat mengalahkannya, maka dengan demikian tentu nash lebih dahulu mengalahkan *'illat*.

c. Macam-macam *Qiyâs*.

Qiyâs ini ada empat macam:⁴⁴

- 1). *Qiyâs Aulawi* ialah yang *'illat*nya sendiri menetapkan adanya hukum, sementara cabang lebih pantas menerima hukum daripada ashal. Seperti haramnya memukul ibu bapak yang diqiyâskan kepada haramnya memaki kepada mereka, dilihat dari segi *'illat*nya ialah menyakiti, apalagi memukul lebih-lebih menyakiti.
- 2). *Qiyâs Musâwi* ialah *'illat*nya sama dengan *'illat qiyâs aulawi*, hanya hukum yang berhubungan dengan cabang (*far'i*) itu, sama setingkat dengan hukum ashalnya. Seperti *qiyâs* memakan harta benda anak yatim kepada membakarnya, dilihat dari segi *'illat*nya ialah sama-sama melenyapkan.
- 3). *Qiyâs dilâlah* ialah yang *'illat*nya tidak menetapkan hukum, tetapi menunjukkan juga adanya hukum. Seperti mengqiyâskan wajibnya

⁴⁴Ramli, *Ushul Fiqh*, h. 79.

zakat harta benda anak-anak yatim dengan wajibnya zakat harta orang dewasa, dengan alasan kedua-duanya merupakan harta yang tumbuh.

- 4). *Qiyâs syibh* adalah mengqiyâskan cabang yang diragukan diantara kedua pangkal kemana yang paling banyak menyamai. Seperti budak yang dibunuh mati, dapat diqiyâskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama keturunan Adam, dapat juga diqiyâskan dengan ternak karena kedua-duanya adalah harta benda yang dapat dimiliki, dijual, diwakafkan dan diwariskan. Dengan demikian tentu lebih sesuai diqiyâskan dengan harta benda semacam ini, karena ia dapat dimiliki dan diwariskan dan sebagainya.

8. Teori Keadilan (*Applied Theory*)

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan.⁴⁵ Menurut Kahar Masyhur bahwa terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu:⁴⁶

- a. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- b. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang; dan
- c. Adil berarti memberikan hak kepada setiap individu yang berhak secara utuh, tidak lebih dan tidak kurang, di antara mereka yang memiliki hak

⁴⁵Muhammad Harfin Zuhdi, *Hukum, Keadilan, Dan Peradilan Dalam Islam*, (Mataram: UIN Mataram Press, 2023), h. 255.

⁴⁶Muhammad Harfin Zuhdi, *Hukum, Keadilan, Dan Peradilan Dalam Islam*, h. 255.

yang sama, serta menghukum pelanggar atau penjahat sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan.

Teori keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan adalah inti dari hukum. Aristoteles juga membedakan dua macam keadilan, yaitu:⁴⁷

- a. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya.
- b. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya.

Sementara John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka Program penegakan keadilan yang berorientasi pada rakyat harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberikan hak dan peluang yang setara untuk kebebasan dasar yang seluas-luasnya bagi setiap individu. Kedua, harus bisa mengatasi kesenjangan sosial ekonomi yang ada agar dapat memberikan manfaat timbal balik bagi semua orang, baik dari kelompok yang beruntung maupun yang tidak beruntung.⁴⁸

Sedangkan Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai nilai yang dipertimbangkan secara subjektif. Sebagai bagian dari positivisme, juga diakui bahwa keadilan yang mutlak bersumber dari alam, yaitu berasal dari esensi suatu objek atau sifat manusia, dari akal manusia atau kehendak Tuhan. Istilah “Keadilan” memiliki arti legalitas. Sebuah peraturan umum dianggap “adil” jika diterapkan dengan konsisten, sedangkan peraturan umum dianggap “tidak

⁴⁷Muhammad Harfin Zuhdi, *Hukum, Keadilan, Dan Peradilan Dalam Islam*, h. 256.

⁴⁸Muhammad Harfin Zuhdi, *Hukum, Keadilan, Dan Peradilan Dalam Islam*, h. 257.

adil” jika berlaku untuk satu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus lain yang sejenis.⁴⁹

Pandangan tentang keadilan dalam hukum negara Indonesia berfokus pada dasar negara, yakni Pancasila, di mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pertanyaan yang muncul saat ini adalah bagaimana keadilan dipahami dalam konteks hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Mengenai keadilan dalam sudut pandang hukum nasional, terdapat perdebatan penting mengenai keadilan dan keadilan sosial. Keadilan dan adil merujuk pada pengakuan serta perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Konsep ini, jika dikaitkan dengan sila kedua Pancasila sebagai dasar hukum nasional Indonesia, pada dasarnya mengajak untuk selalu menjalin hubungan yang harmonis antara individu satu dengan individu lainnya, sehingga terwujud hubungan yang adil dan beradab.⁵⁰

Keadilan adalah tujuan dari segala permohonan yang diajukan oleh para penggugat di Pengadilan. Mereka datang ke Pengadilan dengan membawa persengketaan yang dialami hanya untuk diputuskan siapa yang berhak dan tidak berhak atas persengketaan yang mereka alami. Jika dikaitkan teori keadilan ini dengan pembahasan dalam penelitian ini, maka yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat keadilan yang ada dalam putusan rekonsensi uang *jujuran* dalam putusan Pengadilan Agama dengan alasan *qabla dukhūl*.

⁴⁹Muhammad Harfin Zuhdi, *Hukum, Keadilan, Dan Peradilan Dalam Islam*, h. 258.

⁵⁰Abdul Aziz Nasihuddin dkk, *Teori Hukum Pancasila*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), h. 29.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.⁵¹ Dan menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵²

Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif, namun dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵³
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah "*ratio decidendi* atau *reasoning*", yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis,

⁵¹Ishaq, *Metodi Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*, (Bandung: CV Alfabeta 2017), h. 66.

⁵²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 3.

⁵³Bachtia, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), h. 82.

ratio decidendi atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁵⁴

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini disebut dengan bahan hukum, ada tiga macam, yaitu bahan hukum *primer* (pokok), *sekunder* (pendukung) dan *Terseir* (penjelas).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang utama, yang berfungsi sebagai sumber hukum yang bersifat resmi, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuasaan, Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum.⁵⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Agama martapuran Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp
- 2) Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung untuk bahan hukum primer yang di peroleh dari arsip-arsip, dokumentasi, buku-buku, kitab-kitab dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Terseir adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus-kamus dan ensiklopedia.

⁵⁴Bachtia, *Metode Penelitian Hukum*, h. 83.

⁵⁵I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Universitas UDAYANA, 2017)

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan bahan hukum.⁵⁶ Untuk mendapatkan bahan hukum yang di perlukan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Observasi kepustakaan, yaitu penulis mengamati bahan-bahan pustaka (buku-buku dan kitab-kitab) yang ada di perpustakaan.
- b. Menghimpun bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperpustakaan, internet, aplikasi dan media lainnya untuk dijadikan sebagai bahan penunjang dalam penelitian yang penulis teliti.
- c. *Komparatif* yaitu dengan melaksanakan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kelanjutan dari Teknik pengumpulan bahan hukum. Analisis merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengumpulan bahan hukum.

Metode analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif, yaitu bahan hukum yang di peroleh kemudian di susun secara sistematis dan selanjutnya di analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang

⁵⁶Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 121.

akan di bahas. Analisis ini terbatas pada teknik pengolahan bahan hukumnya.

Proses penganalisisan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Klasifikasi

Mengklasifikasikan bahan hukum yang diperoleh dari pustaka tentang sumber-sumber yang berkaitan dengan hukum gugatan rekonvensi uang *jujukan*. Fasilitas tersebut berguna untuk untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian.

b. Verifikasi

Setelah diklasifikasikan, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum yang diperoleh dalam rangka memperoleh pembenaran terhadap masalah yang diangkat. Verifikasi dapat diartikan sebagai pembentukan kebenaran teori, fakta, dan sebagainya yang dikumpulkan untuk diolah atau dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis.

c. Analisis

Bahan hukum yang diperoleh dan telah melalui tahap klasifikasi dan verifikasi, kemudian dianalisis tentang pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan agama Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh.

I. Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan dalam melakukan penulisan dan agar dapat diperoleh gambaran dari keseluruhan penelitian maka penulis akan menyusun dan menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi pemaparan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kajian teori dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi landasan teori yang memuat tentang bahasan pra nikah (peminangan), konsep mahar, tinjauan umum *jujuran*, tinjauan umum cerai talak dan gugat, tinjauan umum harta dalam perkawinan, konsep gugatan rekonvensi.

BAB III deskripsi umum tentang putusan yang memuat tentang hal-hal yang terkait kedudukan peradilan agama, kewenangan pengadilan agama, hukum acara peradilan agama, tinjauan umum tentang gugatan, gambaran putusan pengadilan agama martapura Nomor 593/Pdt.G/2018/PA.Mtp dan pengadilan agama pelaihari Nomor 292/Pdt.G/2020/PA.Plh.

BAB IV Penyajian data dan Analisis data putusan gugatan rekonvensi uang *jujuran*, bab ini menguraikan dan menjabarkan jawaban dari rumusan masalah dengan lebih mendalam.

BAB V Penutup, berisi simpulan dan rekomendasi yang didapat dari semua penelitian ini.